

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Konsumen merupakan seseorang yang memakai barang maupun jasa keberadaannya terdapat pada masyarakat bertujuan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan<sup>1</sup>. Konsumen dalam melakukan jual beli disebabkan adanya keinginan dan kebutuhan akan barang-barang tertentu. Kegiatan jual beli dapat dilakukan dalam tempat bisnis seperti pasar atau tempat lainnya yang didalamnya terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Kegiatan perdagangan di Indonesia seiring berjalannya waktu belum berjalan sesuai ketentuan atau standar perdagangan yang diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, hal ini dikarenakan masih terdapat pedagang yang memilih jalur kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menimbun barang yang umumnya merupakan barang kebutuhan pokok manusia.<sup>2</sup>

Dampak dari tindakan penimbunan yang dilakukan pedagang yaitu terjadinya kelangkaan barang. Ketika kelangkaan barang sudah terjadi akan menimbulkan lonjakan harga barang hal ini disebabkan karena permintaan tetap ada tetapi stok barang kosong, pada kondisi kelangkaan barang tersebut dimanfaatkan oleh pedagang sebagai waktu yang tepat untuk

---

<sup>1</sup> Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013, hlm. 56.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 78.

mengeluarkan atau menjual barang yang hasil ditimbun dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Jenis barang kebutuhan pokok yang sering dimanfaatkan pedagang untuk melakukan kecurangan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu terdiri dari kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, cabe, bawang merah, kedelai, kebutuhan pokok hasil industri seperti gula, minyak goreng, tepung terigu dan kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar seperti bandeng, kembung, tongkol atau tuna.

Salah satu kelangkaan bahan baku pokok yang akhir-akhir ini sedang ramai dibahas adalah adanya kelangkaan barang kebutuhan pokok hasil industri yaitu minyak goreng. Awalnya kelangkaan minyak goreng menurut pakar ekonomi dari Universitas airangga Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD disebabkan oleh naiknya harga minyak nabati (Crude Palm Oil) yang diminati dunia hal ini membuat produsen minyak goreng memilih menjual minyak goreng keluar negeri karena lebih menguntungkan dana berdampak menurunnya penawaran di dalam negeri, kemudian pemerintah yang merancang program B30 yang akhirnya konsumsi yang seharusnya untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Faktor proses distribusi dan logistik juga berpengaruh produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan

ke berbagai daerah di Indonesia kemudian harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. *Shipping* atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan.

Kondisi kelangkaan ini ditambah adanya penimbunan minyak goreng yang dilakukan pelaku usaha, hal tersebut menambah kelangkaan dari minyak goreng di pasaran dan membuat harga semakin naik, kasus penimbunan ini diberitakan oleh tempo.com yang menjelaskan bahwa Satgas Pangan Polda menemukan dugaan penimbunan sekitar 53.869 liter minyak goreng oleh distributor CV AJ di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 3 Maret 2022. Di gudang CV AJ, Satgas Pangan menemukan timbunan minyak goreng merk Viola sebanyak 1.748 dus atau 21.355 liter dan di Komplek Ruko Bundaran Palupi Permai Palu ditemukan minyak goreng merk Viola sebanyak 2.461 dus atau 32.514 liter.

Kelangkaan minyak berakibat fatal bagi masyarakat karena minyak merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sedangkan penjual memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tindakan semacam ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya kelangkaan barang kebutuhan pokok menyebabkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak kelangkaan barang kebutuhan pokok kasus minyak goreng adalah hak untuk memilih

barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.

Kasus kelangkaan minyak yang semakin parah akibat penimbunan oleh produsen maupun distributor menyebabkan hak masyarakat sebagai konsumen menjadi terabaikan dan menyebabkan masyarakat harus membeli minyak dengan harga yang sangat mahal. Hal ini membuat masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan haknya kembali. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukannya analisis terkait **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam membahas mengenai sesuatu masalah atau objek tertentu mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi objek

penyusunan skripsi tersebut. Adapun tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap para konsumen dalam hal kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Untuk mengkaji peraturan hukum serta sanksi-sanksi apa saja yang diakibatkan dari kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat secara teoritis.**

Hasil penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. Menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha atau produsen dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

##### **2. Manfaat secara praktis.**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut, memberikan informasi khususnya kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Serta diharapkan masukan atau saran-saran dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang

berwenang dalam membuat kebijakan hukum perlindungan konsumen dalam hal kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun penelitian ini berdasarkan pada beberapa referensi yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Nur Cahaya Pasaribu, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia, menjelaskan aspek hukum penimbunan bahan kebutuhan pokok di Indonesia, dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>3</sup>
2. Anisa Fitriyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang*

---

<sup>3</sup> Nur Cahaya Pasaribu, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Skripsi Sarjana Hukum Medan : Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

*Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Studi Kasus Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten)*” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>4</sup>

3. Anggarani, C. D., & Tampi, M. M, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”. *Jurnal Hukum Adigama* 3(2), 992-1018 tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum konsumen mengenai harga masker yang mahal, penelitian menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi yang akan dibuat adalah penelitian mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen

---

<sup>4</sup> Anisa Fitriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Studi Kasus Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten)”, Skripsi Sarjana Hukum, Banten : Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.

<sup>5</sup> Anggarani, C. D., & Tampi, M. M, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 992-1018, 2021.

akibat penimbunan bahan kebutuhan pokok, dalam 2 penelitian penimbunan mengenai masker dan *hand sanitizer*, yang menjadi perbedaan dari skripsi ini adalah kasus yang diangkat, skripsi ini mengangkat kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi awal tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat”. Adalah karya ilmiah yang baru, tanpa meniru hasil karya orang lain yang akan merugikan banyak pihak.

## **F. Metode Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif* yaitu cara pandang melihat ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pendekatan yuridis artinya dalam penelitian, prinsip-prinsip yang digunakan untuk meninjau, melihat dan menganalisa permasalahan berkaitan dengan seperangkat aturan-aturan hukum. Dalam hal ini adalah kitab Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan pendekatan *normatif* artinya untuk melihat dan mengadakan pendekatan melalui penelitian hukum yang sumber datanya diambil dari data sekunder yang didapatkan dari bahan pustaka maupun data dari lapangan yang semuanya berkaitan dengan keperdataan.

b. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>6</sup> Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG SEBAGAI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT”**.

c. Sumber Data

Penelitian ini mengupayakan memperoleh data yang objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, berikut merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1. Data sekunder

---

<sup>6</sup> Amirudin, et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 25.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data atau bahan melalui literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan yang dimaksudkan. Data sekunder ini dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan. Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah ini. Adanya bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdiri dari :
  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  1. Buku-buku ilmiah, hasil karya para sarjana tentang perlindungan konsumen.
  2. Majalah hukum
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari:
  1. Kamus Umum Bahasa Indonesia

2. Kamus hukum

3. Kamus Ilmiah Populer

2. Data Primer

Di samping data sekunder sebagai data utama penulis juga menggunakan data primer sebagai pelengkap yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data primer menggunakan wawancara baik itu secara langsung maupun tertulis dengan responden.

d. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dari hasil penelitian dianalisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi uraian secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan, serta pembahasannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

e. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri rangkaian kata-kata. Dengan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk Penulisan Hukum.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki tujuan agar memperlancar penelitian. Berikut merupakan rencana sistematika penulisan dalam skripsi ini :

- Bab I      Pendahuluan. Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II     Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian, antara lain: Teori dan Tinjauan tentang hukum perlindungan konsumen dalam hal kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat dan juga akibat hukum terhadap kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- Bab IV    Penutup. dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan yang di dapat dari hasil studi pustaka serta pembahasan singkat mengenai penyelesaian dan perlindungan konsumen akibat kelangkaan minyak goreng sebagai barang kebutuhan

pokok dan akibat hukumnya. Setelah itu berdasarkan simpulan tersebut penulis akan memberikan saran mengenai bagaimana perlindungan konsumen akibat kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.